



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bernad Lokon;
Tempat lahir : Pasema Kabupaten Yahukimo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/3 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasema Distrik Werima Kabupaten Yahukimo/Honai belakang Pasar Wet Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 30 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H dan Petrus Marawi, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERNAD LOKON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, Munisi atau sesuatu bahan peledak” melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Nota Kontan Merk PAPERLINE Ukuran 160 x 210 berisi catatan data pengeluaran dan pemasukan;
- 1 (satu) buah buku Berobat CHEMCARE PHARMACIES ADULT HEALTH RECORD BOOK atas nama PATER HELUKA Warna putih bercap KIUGA DISTRICT HOSPITAL;
- 1 (satu) lembar kertas bukti tanda terima tanggal 12 Desember 2022 atas nama BERNARD LOKON dengan nomor Ref 2118143 dari ITALPREZIOSI SOUTH PACIFIC LTD (ISP) CHEMICAL DIVISION;
- 1 (satu) buah Tas Merk CROSSMAX 6.9 Warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BERNAD LOKON** bersama-sama dengan saksi MEKINUS KANDENG alias MEKI, saksi ARINUS HUSAGE alias HERNIUS ASSO alias ARINUS (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Bocor Sobolim (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/2/II/2023/Reskrim tertanggal 24 Februari 2023), Niel Heluka (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/2/II/2023/Reskrim tertanggal 23 Januari 2023), Pater alias Lingkar (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/3/II/2023/Reskrim tertanggal 23 Januari 2023), Estepanus alias Ambe (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/3/II/2023/Reskrim tertanggal 23 Januari 2023) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 12.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau Setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Iwot Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, melakukan tindak pidana **"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, Munisi atau sesuatu bahan peledak"** berupa 4 (empat) pucuk Senjata Api laras panjang dan 18 (delapan belas) butir amunisi Cal 12 GA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa Bernard Lokon bertemu dengan Bocor Sobolim bersama-sama dengan saksi Arinus Husage, Niel Heluka, Pater alias Lingkar disuatu tempat pendulangan emas di daerah Minim III. Pada pertemuan tersebut, Bocor Sobolim meminta terdakwa Bernad Lokon untuk membeli senjata api di Negara Papua Nugini (PNG) dengan mengatakan **"ini emas 250 (dua ratus lima puluh) gram, yang 200 (dua ratus) gram kamu belikan senjata dan yang 50 (lima puluh) gram kamu pake untuk perjalanan, makan dan biaya jalan. Untuk kamu nanti selesai beli senjata Saksi kasih emas"**. Mendengar permintaan tersebut, terdakwa Bernard Lokon menerima permintaan Bocor Sobolim dengan menjawab **"oh iya, bisa"**.

Setelah menerima emas dari Bocor Sobolim, kemudian terdakwa Bernard Lokon pergi menuju Negara Papua Nugini (PNG) dan disana terdakwa Bernard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokon bertemu dengan Estepanus alias Ambe. Dalam pertemuan tersebut Estepanus alias Ambe bertanya kepada terdakwa Bernad Lokon **"Kamu mau kemana"**, dijawab terdakwa Bernad Lokon **"mencari senjata api di Negara PNG"**. Mendengar hal tersebut, Estepanus alias Ambe dan terdakwa Bernad Lokon lalu pergi ke Distrik Kiunga Negara Papua Nugini dan tinggal sementara di rumah Estepanus alias Ambe. Selanjutnya Estepanus alias Ambe pergi mencari jalur untuk senjata api dan amunisi. Setelah sekitar seminggu lamanya, kemudian Estepanus alias Ambe memberikan informasi kepada terdakwa Bernad Lokon bahwa senjata api sudah dapat dengan harga 6000 (enam ribu) kina. terdakwa Bernad Lokon yang sepakat dengan Estepanus alias Ambe, lalu bersama-sama menemui beberapa orang penjual senjata api beserta amunisi yang tidak dikenali oleh terdakwa Bernad Lokon untuk membeli senjata api dan amunisi tersebut.

Setelah mendapatkan 4 (empat) pucuk senjata api dan 20 (dua puluh) butir amunisi, Niel Heluka dihubungi oleh terdakwa Bernad Lokon yang menyampaikan bahwa pesanan senjata api sudah ada dan meminta Niel Heluka untuk mengambil senjata api tersebut di Kampung Nenati Kabupaten Boven Digoel. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi Arinus Husage mengajak saksi Meki Kendeng untuk ikut mengambil senjata api dan menjemput terdakwa Bernad Lokon di tempat yang sudah ditentukan.

Keesokan harinya, pada tanggal 9 Januari 2023 Niel Heluka menyewa mobil Hilux Hijau untuk membawa Niel Heluka, saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage ke Kampung Nenati Kabupaten Boven Digoel. Setelah sampai di Kampung Nenati Kabupaten Boven Digoel, Niel, saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Kungim Negara Papua Nugini dengan diantarkan oleh salah seorang warga masyarakat Kampung Nenati. Sesampainya di Kungim Negara Papua Nugini, Niel Heluka, saksi Meki Kendeng dan terdakwa Arinus Husage bertemu dengan terdakwa Bernad Lokon, Pater alias Lingkar dan Estepanus alias Ambe. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Bernad Lokon menyampaikan **"barang itu sudah aman, kami sudah coba 2 butir"**.

Pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa Bernad Lokon, Pater alias Lingkar, Niel Heluka pergi dengan menggunakan Mobil Hilux Putih untuk mengurus BBM dan Speed yang akan digunakan untuk membawa senjata api tersebut menuju kampung Kawe, Distrik Awinbon Kabupaten Pengunungan Bintang. Sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa Bernad Lokon menghubungi saksi Arinus Husage untuk menyiapkan senjata api yang sudah disimpan di daerah Pelabuhan Iwot. Atas perintah terdakwa Bernad Lokon, saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage langsung pergi menuju Pelabuhan Iwot dengan menggunakan sepeda Motor Vega R dan langsung mengambil Senjata api



tersebut dari tempat persembunyian. Setelah mengambil senjata api tersebut kemudian saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage menunggu terdakwa Bernad Lokon di Pelabuhan Iwot. Pada waktu tersebut juga, saksi Jack Robby Mehue beserta Tim Sus Polres Boven Digoel yang telah mengetahui dan mendapatkan informasi akan adanya rencana penyelundupan Senjata Api dari Pelabuhan Iwot, langsung melakukan penyelidikan dengan menelusuri dan mengintai terhadap setiap orang yang berada disekitar Pelabuhan Iwot. Melihat saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage yang sedang menunggu sambil membawa karpet plastik berwarna hijau, saksi Jack Robby Mehue beserta Tim Sus Polres Boven Digoel mendekati saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage namun karena saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage mencoba melarikan diri sehingga saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage dikejar dan ditangkap oleh saksi Jack Robby Mehue dan langsung dilakukan pemeriksaan yang mana ditemukan 4 (empat) pucuk Senjata Api laras panjang dan 18 (delapan belas) butir amunisi Cal 12 GA didalam gulungan karpet hijau. Atas temuan tersebut saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Boven Digoel.

Bahwa terdakwa Bernad Lokon secara tanpa hak atau tanpa dilindungi adanya ijin dari aparat/instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian untuk menguasai ataupun menggunakan senjata api.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Fungsi Senjata api di Bid Labfor Polda Papua di periksa oleh Orlando Banjarnahor S.T, Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP 94061310, Jabatan Kaur Handakmet, Subbid Balmet Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, dengan kesimpulan:

- a) Terhadap 4 (empat) pucuk senjata api bukti Q1, Q2, Q3 dan Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 merupakan Campuran senjata api Organik dan Rakitan laras Panjang jenis Shotgun dengan diameter laras 12 gauge, tipe model Single Shot, Rifling Smoothbore serta dapat di tembakkan melalui laras dengan peluru jenis 12 ga.
- b) Terhadap 18 (delapan belas) butir peluru/ amunisi buhi Q5.1, Q5.2, Q6.1 dan Q6.2 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah merupakan amunisi/peluru yang di gunakan pada senjata api laras panjang jenis shotgun berkaliber 12 ga, yang mempunyai perbedaan pada jenis incase (wad) dan mesiu (Propellant) dan mempunyai persamaan pada jenis anak peluru (Heels Shape) jenis BUCKSHOT) yaitu isian anak peluru/proyektil yang dapat menembakkan sebanyak 6-10 butir Proyektil bulat.

Perbuatan terdakwa Bernad Lokon diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Emanuel Kambari Mabu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan kecil/pasar Kabupaten Boven digoei;
- Bahwa yang memiliki senjata api tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira 15.00 WIT pada saat saksi berada di Pelabuhan Lama/Pasar dengan tujuan mengantarkan Sekretaris Kampung Ampera an. ESTANISLAUS SARBAMABU yang mengikuti giat KPU, tiba-tiba datang satu orang yang berperawakan orang asli gunung. Kemudian orang tersebut menanyakan "kalau ada speed Saksi mau pake sampai ke Kawe" kemudian saksi menjawab "kalau perkepala Saksi tidak terima kalau carter Saksi bisa tapi harganya 15 atau 20 juta" kemudian orang tersebut menyampaikan "kalau 15 juta bisa kah?" kemudian saksi menjawab "bisa tapi ini sudah sore kalau mau besok pagi baru kita berangkat" kemudian orang tersebut mengatakan "baik kalau begitu besok pagi baru kita jalan". Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT saksi meminta tolong kepada Sdr. WAMAN DIDIMUN untuk menemani saksi mengantar orang gunung tersebut karena Sdr. WAMAN DIDIMUN lebih mengenal medan kali menuju Kampung Kawe. Kemudian saksi menuju pelabuhan kecil/pasar dan bertemu dengan orang yang menyewa speed tersebut dan orang tersebut memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus BBM dan perlengkapan untuk perjalanan ke Kampung Kawe. Kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk membeli bensin sebanyak 170 liter dan 9 botol Oli, dan selanjutnya saksi menunggu orang tersebut di pelabuhan kecil/pasar. Dan sekira pukul 12.00 WIT, orang tersebut datang ke pelabuhan kecil/pasar dengan menggunakan mobil Hilux warna putih, yang mana ditemani 2 orang temannya yang merupakan orang gunung juga, selanjutnya orang tersebut langsung membayar sisa ongkos pengantaran sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian ketiga orang tersebut naik ke speed dengan membawa tas masing-masing dan kami mulai perjalanan ke Kampung Kawe Distrik Awinbon Kab. Pegunungan Bintang. Namun pada saat di tanjung pertama orang yang menyewa speed menerima telepon namun berbicara dengan menggunakan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa daerah sehingga saksi tidak mengerti. Kemudian sementara menelpon pada saat melintas di tanjung kedua, orang tersebut meminta agar speed sandar ke darat. Kemudian saksi menepi ke darat dikarenakan saksi berpikir orang tersebut mau buang air kecil. Dan saksi menunggu kurang lebih 30 menit saksi naik ke darat dan berteriak "jangan terlalu lama buang air, kita kejar waktu ini" dan tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi tembakan sehingga saksi menanyakan kepada WAMAN DIDIMUN "itu bunyi apa?" kemudian Sdr. WAMAN DIDIMUN menjawab "ah itu bunyi tembakan itu" kemudian karena firasat saksi lain, saksi memutuskan untuk balik kembali ke pelabuhan kecil/pasar. Kemudian pada saat memutar speed saksi didatangi oleh speed yang digunakan oleh Aparat Keamanan dan selanjutnya barang yang saksi bawa diperiksa termasuk tas milik ke 3 (tiga) orang tersebut dan selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada aparat keamanan. Selanjutnya saksi dibawa ke Polres Boven Digoel dengan barang yang berada di dalam speed dan selanjutnya dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata api, Saksi hanya melihat terdakwa membawa tas dan tidak tahu isi tas tersebut apa;
- Bahwa speed boat yang digunakan saat itu adalah milik pemerintah kampung, namun Saksi yang biasa bawa, dan saat itu Terdakwa lah yang datang untuk sewa speed dengan tujuan kampung Kawe Kab Pengunungan Bintang;
- Bahwa harga untuk sewa speed adalah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi mengantar 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arinus Husage di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang membawa Senjata Api;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan kecil/pasar Kab. Boven digoel;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Bernad Lokon, Terdakwa Arinus Husage dan Terdakwa Mekinus Kandeng;
- Bahwa pemilik senjata api tersebut adlaah Bocor Sobolim;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dulu bekerja bersama di pendulangan emas;
- Bahwa pertengahan bulan November 2022 terdakwa tiba di Kabupaten Boven



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digoel kemudian bertemu dengan sdr NIEL HELUKA (DPO), lalu saksi tinggal di Kompleks Honai Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel dan bertemu dengan terdakwa, PATER HELUKA Alias LINGKAR (DPO). Kemudian terdakwa dan PATER HELUKA Alias LINGKAR (DPO) merencanakan untuk pergi ke Negara PNG untuk membeli senjata api. pada tanggal 27 November 2022 terdakwa dan PATER HELUKA Alias LINGKAR membawa emas sebanyak 2 ons berangkat dari Boven Digoel menuju Negara PNG, namun saksi bersama sdr. NIEL HELUKA (DPO) tinggal di Kompleks Honai Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel. kemudian selang 2 hari sdr NIEL HELUKA (DPO) memberitahukan saksi bahwa tujuan terdakwa dan PATER HELUKA Alias LINGKAR ke Negara PNG untuk mencari barang senjata api. Setelah menunggu kurang lebih 1 bulan, pada bulan Januari 2023 saksi menelpon saksi MEKINUS KANDENG untuk datang ke Kabupaten Boven Digoel. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2023 terdakwa menjemput terdakwa I di Bandara Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel dan menuju ke kompleks Honai Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel. pada tanggal 9 Januari 2023 terdakwa menghubungi sdr NIEL HELUKA via telpon dan mengatakan "barang sudah ada, kamu dengan adik-adik datang jemput sudah". selanjutnya sdr NIEL HELUKA bersama saksi dan saksi MEKINUS KANDENG menggunakan Mobil Hilux merah menuju ke Kampung Nenati Distrik Nenati Kabupaten Boven Digoel untuk menjemput senjata api dan amunisi yang telah di beli oleh terdakwa di Negara PNG. pada tanggal 15 terdakwa bersama saksi MEKINUS KANDENG dan sdr NIEL HELUKA dengan menumpang mobil Hilux ke Kabupaten Boven Digoel tinggal di Kompleks Honai Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel dengan tujuan belanja bahan makanan yang akan di bawa ke Kampung Nenati kembali. pada tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wit saksi dengan saksi terdakwa dan sdr. PATER HELUKA Alias LINGKAR di antar oleh sdr AMBE ke Kab. Boven Digoel untuk membawa senjata api dan amunisi tersebut. Kemudian sampai di Kompleks Honai Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel sekira pukul 14.00 Wit. Selanjutnya terdakwa menyimpan senjata api dan Amunisi tersebut di tanam dalam tanah di dekat rumah sdr Rumah Pendeta Wanimbo. Kemudian sekira pukul 21.00 Wit terdakwa memberitahukan saksi bahwa penyimpanan senjata api tersebut sudah bocor, kemudian saksi bersama terdakwa memindahkan Senjata api tersebut ke daerah Hutan pelabuhan Iwot Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel. pada tanggal 17 Januari 2023 terdakwa mengatur untuk membawa 4 pucuk senjata api dan amunisi tersebut ke kampung Kawe Distrik Awınbon Kab. Pegunungan Bintang dengan cara terdakwa mencari Speed dan saksi dengan saksi MEKINUS KANDENG bertugas untuk membawa senjata api tersebut ke pelabuhan Iwot. pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa mengarahkan saksi bersama saksi MEKINUS KANDENG untuk bergerak ke pelabuhan Iwot mengurus senjata api

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disimpan sebelumnya di daerah Hutan Pelabuhan Iwot Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel, dan terdakwa mengurus speed di pelabuhan di kecil/pasar. Kemudian akan menjemput saksi dan saksi MEKINUS KANDENG di pelabuhan Iwot. Selanjutnya pada saat menunggu di pelabuhan Iwot, saksi dan saksi MEKINUS KANDENG diamankan oleh aparat keamanan berserta 4 senjata api dan 18 butir amunisi yang terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa pembelian senjata tersebut atas perintah bocor sobolim dengan cara memberi emas untuk nantinya dibelikan senjata di PNG;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa lain tidak memiliki ijin untuk membeli maupun memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mekinus Kandeng als Meki di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang menguasai senjata api ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan kecil/pasar Kab. Boven digoel;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Bernad Lokon, Terdakwa Arinus Husage dan Terdakwa Mekinus Kandeng;
- Bahwa pemilik senjata api tersebut adlaah Bocor Sobolim;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023, saksi berangkat dari Jayapura menuju ke Boven digoel untuk mendulang di lokasi tambang emas yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO. ketika tiba di Bandara Boven Digoel, saksi dijemput oleh saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO kemudian tinggal di Kompleks Honai di rumah milik Gembala Gereja Kingmi marga Hiluka. Kemudian saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO memberitahukan terdakwa untuk rencana pembelian senjata, dimana terdakwa sudah berada di PNG untuk membeli senjata api. Kemudian saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO mengajak saksi untuk berangkat ke PNG menyusul terdakwa. pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIT saksi bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO berangkat ke Negara PNG dengan menggunakan mobil Hilux yang disewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT, saksi dan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO tiba di Kampung Nenati Distrik Waropko Kab. Boven Digoel dan bertemu dengan salah satu masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenati yang mengarahkan untuk berjalan ke arah Kungim Negara PNG. Kemudian saksi bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO berjalan kaki menuju Kungim Negara PNG. Selanjutnya saksi bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO sampai Kungim Negara PNG dan bertemu dengan dengan Sdr. NIEL alias MOSES LOKON , Sdr. LINGKAR, terdakwa. pada tanggal 10 Januari 2023 saksi melihat tas yang sudah berisikan senjata api di dalam kamar milik Sdr. AMBE dan pada tanggal 11 Januari 2023 datang seorang Tentara PNG lalu bertemu dengan terdakwa kemudian orang tersebut menjelaskan cara membongkar dan memasang 4 pucuk senjata api dan memperlihatkan 20 butir Amunisi. selanjutnya tentara tersebut mencoba senjata dengan meledakkan 1 butir amunisi, kemudian terdakwa juga menembak dengan menggunakan 1 butir amunisi tersebut; pada tanggal 12 Januari 2023 saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Kabupaten Boven Digoel menggunakan mobil Hilux warna merah dengan tujuan memantau situasi dan membeli bama pada tanggal 14 Januari 2023, terdakwa belanja bama dengan menggunakan motor Vega R warna putih menuju Negara PNG untuk membawa senjata Api, dan saksi tinggal di rumah sambil menunggu kedatangan kelompok tersebut; pada tanggal 15 Januari 2023, terdakwa, saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO, Sdr. NIEL dan Sdr. LINGKAR tiba di kompleks Honai dengan membawa tas besar warna coklat yang berisi senjata api. Kemudian tas berisi senjata api tersebut disimpan di bawah rumah Gembala Marga Hiluka; pada tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIT, Sdr. HILUKA datang ke rumah dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa informasi senjata ini sudah bocor ke anggota, dan kemudian sekira pukul 21.30 WIT, terdakwa dan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO membawa senjata api tersebut untuk disembunyikan di daerah hutan Pelabuhan Iwot, Kampung Soekanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel; pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa mengumpulkan saksi bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO, Sdr. NIEL (DPO), Sdr. LINGKAR (DPO) dan Sdr. HILUKA (Satpol PP Boven Digoel). Dimana terdakwa meminta untuk membawa senjata api tersebut bergeser ke Kampung Kawe dengan pembagian tugas saksi dengan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO bertugas untuk masuk membawa senjata dari tempat persembunyian menuju pinggir pelabuhan Iwot. pada tanggal 18 Januari 2023 pagi hari terdakwa, Sdr. LINGKAR dan Sdr. NIEL pergi menggunakan mobil Hilux putih untuk mengurus BBM dan Speed yang akan digunakan membawa senjata api tersebut. kemudian sekira pukul 12.00 WIT, terdakwa menelpon saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO, untuk menyiapkan senjata Api yang sudah disimpan di daerah Pelabuhan Iwot. Selanjutnya saksi dan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO menggunakan motort Vega R menuju pelabuhan Iwot,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO mengambil senjata api dan amunisi dari tempat persembunyian lalu membawa senjata tersebut di Pelabuhan Iwot untuk menunggu terdakwa namun pada saat menunggu, saksi dan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO langsung ditangkap oleh Aparat Keamanan dan dibawa ke Polres Boven Digoel;

- Bahwa membawa senjata api dan amunisi ke pelabuhan iwot, pada tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wit sdr BERNAD LOKON membangunkan Saksi dan meminta untuk membantu mengamankan senjata api karena informasi sudah bocor. Selanjutnya sdr BERNAD LOKON mengambil tikar warna putih bercampur kuning bergambar hewan, kemudian kami menggunakan motor Vega R warna putih ke tempat sagu samping rumah dan selanjutnya sdr BERNAD LOKON membungkus laras senjata api tersebut dengan menggunakan tikar yang sudah di bawa, kemudian Saksi membawa motor dan sdr BERNAD LOKON duduk di belakang dengan memegang laras senjata api di tangan dan tas di sandang di bagian dada selanjutnya kami menuju pelabuhan Iwot Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel Saksi memarkirkan motor di pinggir jalan kemudian kami masuk ke dalam hutan sebelah kanan jalan dan selanjutnya Saksi bersama sdr BERNAD LOKON menaruh tas yang berisi popot senjata dan laras senjata api di tanah kemudian di tutup menggunakan pohon besar. Kemudian setelah aman kami balik ke Kompleks Honai Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel;

- Bahwa pembelian senjata tersebut atas perintah bocor sobolim dengan cara memberi emas untuk nantinya dibelikan senjata di PNG;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa lain tidak memiliki ijin untuk membeli maupun memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan kecil/pasar Kab. Boven digoel;

- Bahwa yang melakukan pembelian senjata api tersebut dan membawa ke Indonesia adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari lokasi penambangan ke Kabupaten Boven Digoel, terdakwa bertemu dengan sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE. Kemudian sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mau kemana, selanjutnya terdakwa menjelaskan untuk mencari senjata api di Negara PNG dan sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE menawarkan jasa untuk menunjukan jalur ke PNG dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE. pada tanggal 6 Desember 2022 terdakwa bersama sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE dan PATER HELUKA Alias LINGKAR menggunakan mobil Hilux warna hijau supir an KATU. Kemudian terdakwa bersama sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE dan PATER HELUKA Alias LINGKAR di antar sampai PT. CAMP TUNAS dan dari PT. CAMP TUNAS menggunakan perahu katinting sampai ke kali fly River. Selanjutnya dari Kali Fly River terdakwa bersama sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE dan PATER HELUKA Alias LINGKAR menggunakan perahu Fiber menuju Distrik Kiunga Negara PNG. Setelah menunggu kurang lebih 1 minggu sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE memberitahukan kepada terdakwa "senjata api tersebut sudah dapat. Harganya 6000 Kina" kemudian terdakwa mengiyakan dan kemudian terdakwa bersama sdr ESTEPANUS Alias AMBE dan sdr PATER HELUKA pergi untuk menjual emas 2 ons dengan Harga 30.884 Kina di salah satu toko emas di Kiunga Negara PNG. terdakwa bersama sdr. PATER HELUKA Alias LINGKAR dan sdr ESTEPANUS Alias AMBE membeli senjata api sebanyak 4 pucuk dari orang yang berbeda dan di kumpulkan selama 3 minggu yang seingat terdakwa sudah masuk di bulan januari tahun 2023. Untuk 20 butir amunisi kami beli dari orang yang berbeda dengan harga perbutir 200 Kina. Kemudian sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR menghubungi sdr NIEL HELUKA via messenger Facebook, memberitahukan untuk menjemput di perbatasan Kungim Negara PNG. Kemudian sdr ESTEPANUSA dan sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR membongkar senjata dengan cara memisahkan laras dan popor senjata api dan 4 laras senjata api tersebut di bungkus menggunakan karung dan 4 popor senjata api beserta amunisi di isi ke dalam tas yang terdakwa beli sebelumnya. Kemudian terdakwa bersama sdr ESTEPANUS Alias AMBE dan sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR menggunakan Bis dari Kiunga Negera PNG menuju Kungim Negara PNG. pada tanggal 12 Januari 2023 saksi tiba di Kungim Negara PNG sekira jam 12 malam waktu Negara PNG. Pada tanggal 13 Januari 2023 sdr NIEL HELUKA, saksi Mekinus Kandeng alias Meki dan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO tiba di Kungim Negara PNG dan terdakwa menunjukan senjata api tersebut di rumah sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE. pada tanggal 14 Januari 2023 terdakwa bersama saksi Mekinus Kandeng alias Meki, sdr. NIEL HELUKA dan sdr. PATER HELUKA Alias LINGKAR dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kungim Negara PNG menuju ke Kab. Boven Digoel. pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa belanja Bama (beras dll) kemudian terdakwa menggunakan motor kembali ke Kungim Negara PNG dan setelah sampai di Kungim terdakwa memberikan bama tersebut kepada sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE. Selanjutnya kami menggunakan 6 motor untuk membawa senjata api dan amunisi ke Kab. Boven Digoel dan senjata api tersebut di simpan di rumah kompleks Honai Kampung Wets. Pada malam hari terdakwa bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO menyembunyikan senjata api tersebut di Hutan Pelabuhan Iwot Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel. pada tanggal 17 Januari 2023 terdakwa mencari perahu untuk di gunakan ke kampung kawé Distrik Awinbon Kab Pegunungan Bintang. Namun pada saat itu Driver speed menolak dengan alasan sudah sore Hari. Kemudian terdakwa kembali ke Honai dan mengatur strategi pengantaran senjata api ke Kampung kawé. pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa mengumpulkan saksi MEKINUS KANDENG alias MEKI bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO, Sdr. NIEL (DPO), Sdr. LINGKAR (DPO) dan Sdr. HILUKA (Satpol PP Boven Digoel). Dimana terdakwa meminta untuk membawa senjata api tersebut bergeser ke Kampung Kawé dengan pembagian tugas saksi MEKINUS KANDENG Alias MEKI dengan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO bertugas untuk masuk membawa senjata dari tempat persembunyian menuju pinggir pelabuhan Iwot. pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa bersama sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR dan sdr NIEL HELUKA menggunakan perahu fiber dari pelabuhan kecil/pasar menuju pelabuhan Iwot untuk menjemput senjata api dan amunisi tersebut. Namun setelah melewati 2 tanjung sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR menerima telpon dan mengatakan kepada driver untuk ke pinggir dan menyuruh kami untuk lari ke dalam hutan namun karena kami mendengar bunyi tembakan terdakwa berpisah dengan sdr NIEL dan PATER kemudian beberapa hari lagi Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

- Bahwa Niel dan Pater adalah orang suruhan Bocor Sobolim untuk mengawasi Terdakwa membeli senjata;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata tersebut ke PNG atas perintah Bocor Sobolim karena Bocor tahu Terdakwa sering ke PNG untuk menjual emas yaitu saat bertemu dengan sdr BOCOR SOBOLIM. Kemudian sdr BOCOR SOBOLIM menyampaikan "kamu jualan apa? Terdakwa ada perlu kamu nanti kamu ketemu Terdakwa dulu" kemudian Terdakwa mengikuti sdr BOCOR SOBOLIM ke Lokasi MINIM 3. Setelah itu sdr BOCOR SOBOLIM menanyakan Terdakwa "adik kamu tau jalan ke PNG kah?" kemudian Terdakwa menjawab "ia Terdakwa sudah 2 kali ke PNG" kemudian sdr BOCOR SOBOLIM mengatakan "adik ini Terdakwa punya emas, kamu bisa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan Terdakwa senjata kah?" kemudian Terdakwa menjawab "bisa nanti Terdakwa bisa bawa ke PNG";

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tersebut dengan cara Terdakwa membawa 4 pucuk senjata api dan 18 butir amunisi dengan cara senjata api di bongkar oleh sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE dan sdr PATER HELUKA di Distrik Kiunga dimana laras dan popor dipisahkan kemudian laras senjata api di bungkus menggunakan karung dan popor senjata dan amunisi di simpan dalam tas warna hitam selanjutnya berjalan kaki dari Distrik Kiunga Negara PNG menuju KUNGIM Negara PNG, kemudian dari KUNGIM kami berjalan kaki ke PLBM YETETKUN Kab. Boven Digoel selanjutnya kami menggunakan motor ke kompleks Honai Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun menyimpan senjata api;

- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut dengan harga 24.000 Kina dan untuk amunisi seharga 4000 Kina;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu tempat beli senjata di PNG, namun saat bertanya ke orang-orang, mereka menunjuk geng Raskol menjual senjata api;

- Bahwa Terdakwa tidak kuasa menolak permintaan Bocor Sobolim karena Bocor adalah penguasa wilayah di lokasi penambangan dan Terdakwa takut sama Bocor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil uji Laboratorius Kriminalistik Polda Papua Nomor Lab : 029/BFS/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pada persidangan ini berupa:

- 1 (satu) buah buku Nota Kontan Merk PAPERLINE Ukuran 160 x 210 berisi catatan data pengeluaran dan pemasukan;
- 1 (satu) buah buku Berobat CHEMCARE PHARMACIES ADULT HEALTH RECORD BOOK atas nama PATER HELUKA Warna putih bercap KIUGA DISTRICT HOSPITAL;
- 1 (satu) lembar kertas bukti tanda terima tanggal 12 Desember 2022 atas nama BERNARD LOKON dengan nomor Ref 2118143 dari ITALPREZIOSI SOUTH PACIFIC LTD (ISP) CHEMICAL DIVISION;
- 1 (satu) buah Tas Merk CROSSMAX 6.9 Warna Merah.

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan kecil/pasar Kab. Boven digul;
- Bahwa benar yang melakukan pembelian senjata api tersebut adalah Terdakwa Bernad Lokon;
- Bahwa benar Terdakwa membeli senjata tersebut ke PNG atas perintah Bocor Sobolim karena Bocor tahu Terdakwa sering ke PNG untuk menjual emas yaitu saat bertemu dengan sdr BOCOR SOBOLIM. Kemudian sdr BOCOR SOBOLIM menyampaikan "kamu jualan apa? Terdakwa ada perlu kamu nanti kamu ketemu Terdakwa dulu" kemudian Terdakwa mengikuti sdr BOCOR SOBOLIM ke Lokasi MINIM 3. Setelah itu sdr BOCOR SOBOLIM menanyakan Terdakwa "adik kamu tau jalan ke PNG kah?" kemudian Terdakwa menjawab "ia Terdakwa sudah 2 kali ke PNG" kemudian sdr BOCOR SOBOLIM mengatakan "adik ini Terdakwa punya emas, kamu bisa carikan Terdakwa senjata kah?" kemudian Terdakwa menjawab "bisa nanti Terdakwa bisa bawa ke PNG"
- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari lokasi penambangan ke Kabupaten Boven Digoel, terdakwa bertemu dengan sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE. Kemudian sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mau kemana, selanjutnya terdakwa menjelaskan untuk mencari senjata api di Negara PNG dan sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE menawarkan jasa untuk menunjukan jalur ke PNG dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE. pada tanggal 6 Desember 2022 terdakwa bersama sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE dan PATER HELUKA Alias LINGKAR menggunakan mobil Hilux warna hijau supir an KATU. Kemudian terdakwa bersama sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE dan PATER HELUKA Alias LINGKAR di antar sampai PT. CAMP TUNAS dan dari PT. CAMP TUNAS menggunakan perahu katinting sampai ke kali fly River. Selanjutnya dari Kali Fly River terdakwa bersama sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE dan PATER HELUKA Alias LINGKAR menggunakan perahu Fiber menuju Distrik Kiunga Negara PNG. Setelah menunggu kurang lebih 1 minggu sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE memberitahukan kepada terdakwa "senjata api tersebut sudah dapat. Harganya 6000 Kina" kemudian terdakwa mengiyakan dan kemudian terdakwa bersama sdr ESTEPANUS Alias AMBE dan sdr PATER HELUKA pergi untuk menjual emas 2 ons dengan Harga 30.884 Kina di salah satu toko emas di Kiunga Negara PNG. terdakwa bersama sdr. PATER HELUKA Alias LINGKAR dan sdr ESTEPANUS Alias AMBE membeli senjata api sebanyak 4 pucuk dari orang yang berbeda dan di kumpulkan selama 3

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu yang seingat terdakwa sudah masuk di bulan Januari tahun 2023. Untuk 20 butir amunisi kami beli dari orang yang berbeda dengan harga perbutir 200 Kina. Kemudian sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR menghubungi sdr NIEL HELUKA via messenger Facebook, memberitahukan untuk menjemput di perbatasan Kungim Negara PNG. Kemudian sdr ESTEPANUSA dan sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR membongkar senjata dengan cara memisahkan laras dan popor senjata api dan 4 laras senjata api tersebut di bungkus menggunakan karung dan 4 popor senjata api beserta amunisi di isi ke dalam tas yang terdakwa beli sebelumnya. Kemudian terdakwa bersama sdr ESTEPANUS Alias AMBE dan sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR menggunakan Bis dari Kiunga Negara PNG menuju Kungim Negara PNG. pada tanggal 12 Januari 2023 saksi tiba di Kungim Negara PNG sekira jam 12 malam waktu Negara PNG. Pada tanggal 13 Januari 2023 sdr NIEL HELUKA, saksi Mekinus Kandeng alias Meki dan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO tiba di Kungim Negara PNG dan terdakwa menunjukan senjata api tersebut di rumah sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE. pada tanggal 14 Januari 2023 terdakwa bersama saksi Mekinus Kandeng alias Meki, sdr. NIEL HELUKA dan sdr. PATER HELUKA Alias LINGKAR dari Kungim Negara PNG menuju ke Kab. Boven Digoel. pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa belanja Bama (beras dll) kemudian terdakwa menggunakan motor kembali ke Kungim Negara PNG dan setelah sampai di Kungim terdakwa memberikan bama tersebut kepada sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE. Selanjutnya kami menggunakan 6 motor untuk membawa senjata api dan amunisi ke Kab. Boven Digoel dan senjata api tersebut di simpan di rumah kompleks Honai Kampung Wets. Pada malam hari terdakwa bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO menyembunyikan senjata api tersebut di Hutan Pelabuhan Iwot Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel. pada tanggal 17 Januari 2023 terdakwa mencari perahu untuk di gunakan ke kampung kawé Distrik Awinbon Kab Pegunungan Bintang. Namun pada saat itu Driver speed menolak dengan alasan sudah sore Hari. Kemudian terdakwa kembali ke Honai dan mengatur strategi pengantaran senjata api ke Kampung kawé. pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa mengumpulkan saksi MEKINUS KANDENG alias MEKI bersama saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO, Sdr. NIEL (DPO), Sdr. LINGKAR (DPO) dan Sdr. HILUKA (Satpol PP Boven Digoel). Dimana terdakwa meminta untuk membawa senjata api tersebut bergeser ke Kampung Kawé dengan pembagian tugas saksi MEKINUS KANDENG Alias MEKI dengan saksi ARINUS HUSAGE alias ARINUS ASSO bertugas untuk masuk membawa senjata dari tempat persembunyian menuju pinggir pelabuhan Iwot. pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa bersama sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR dan sdr NIEL HELUKA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan perahu fiber dari pelabuhan kecil/pasar menuju pelabuhan lwot untuk menjemput senjata api dan amunisi tersebut. Namun setelah melewati 2 tanjung sdr PATER HELUKA Alias LINGKAR menerima telpon dan mengatakan kepada driver untuk ke pinggir dan menyuruh kami untuk lari ke dalam hutan namun karena kami mendengar bunyi tembakan terdakwa berpisah dengan sdr NIEL dan PATER kemudian beberapa hari lagi Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa membeli senjata api tersebut dengan harga 24.000 Kina dan untuk amunisi seharga 4000 Kina;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak tahu tempat beli senjata di PNG, namun saat bertanya ke orang-orang, mereka menunjuk geng Raskol menjual senjata api;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kuasa menolak permintaan Bocor Sobolim karena Bocor adalah penguasa wilayah di lokasi penambangan dan Terdakwa takut sama Bocor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan senjata tersebut dengan cara Terdakwa membawa 4 pucuk senjata api dan 18 butir amunisi dengan cara senjata api di bongkar oleh sdr ESTEPANUS ALIAS AMBE dan sdr PATER HELUKA di Distrik Kiunga dimana laras dan popor dipisahkan kemudian laras senjata api di bungkus menggunakan karung dan popor senjata dan amunisi di simpan dalam tas warna hitam selanjutnya berjalan kaki dari Distrik Kiunga Negara PNG menuju KUNGIM Negara PNG, kemudian dari KUNGIM kami berjalan kaki ke PLBM YETETKUN Kab. Boven Digoel selanjutnya kami menggunakan motor ke kompleks Honai Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun menyimpan senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

4. Sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Bernad Lokon selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata pada saat terdakwa membawa 4 (empat) pucuk Senjata Api laras panjang dan 18 (delapan belas) butir amunisi Cal 12 GA untuk dibawa ke kampung Kawe, Distrik Awinbon Kabupaten Pengunungan Bintang, terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga tentunya Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa 4 (empat) pucuk Senjata Api laras panjang dan 18 (delapan belas) butir amunisi Cal 12 GA sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan November 2022 terdakwa bertemu dengan Bocor Sobolim bersama-sama dengan saksi Arinus Husage, Niel Heluka, Pater alias Lingkar disuatu tempat pendulangan emas di daerah Minim III. Pada pertemuan tersebut, Bocor Sobolim meminta terdakwa untuk membeli senjata emas yang ditukarkan dengan emas dan Terdakwa menyetujui permintaan Bocor Sobolin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima emas dari Bocor Sobolim, kemudian terdakwa pergi menuju Negara Papua Nugini (PNG) dan disana terdakwa bertemu dengan Estepanus alias Ambe. Dalam pertemuan tersebut Estepanus alias Ambe bertanya kepada terdakwa "Kamu mau kemana", dijawab terdakwa "mencari senjata api di Negara PNG". Mendengar hal tersebut, Estepanus alias Ambe dan terdakwa lalu pergi ke Distrik Kiunga Negara Papua Nugini dan tinggal sementara di rumah Estepanus alias Ambe. Selanjutnya Estepanus alias Ambe pergi mencari jalur untuk senjata api dan amunisi. Setelah sekitar seminggu lamanya, kemudian Estepanus alias Ambe memberikan informasi kepada terdakwa bahwa senjata api sudah dapat dengan harga 6000 (enam ribu) kina. Terdakwa yang sepakat dengan Estepanus alias Ambe, lalu bersama-sama menemui beberapa orang penjual senjata api beserta amunisi yang tidak dikenali oleh terdakwa untuk membeli senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah mendapatkan 4 (empat) pucuk senjata api dan 20 (dua puluh) butir amunisi, Niel Heluka dihubungi oleh terdakwa yang menyampaikan bahwa pesanan senjata api sudah ada dan meminta Niel Heluka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil senjata api tersebut di Kampung Nenati Kabupaten Boven Digoel. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi Arinus Husage mengajak saksi Meki Kendeng untuk ikut mengambil senjata api dan menjemput terdakwa di tempat yang sudah ditentukan, Keesokan harinya, pada tanggal 9 Januari 2023 Niel Heluka menyewa mobil Hilux Hijau untuk membawa Niel Heluka, saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage ke Kampung Nenati Kabupaten Boven Digoel. Setelah sampai di Kampung Nenati Kabupaten Boven Digoel, Niel, saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Kungim Negara Papua Nugini dengan diantarkan oleh salah seorang warga masyarakat Kampung Nenati. Sesampainya di Kungim Negara Papua Nugini, Niel Heluka, saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage bertemu dengan terdakwa, Pater alias Lingkar dan Estepanus alias Ambe. Dalam pertemuan terdakwa menyampaikan "barang itu sudah aman, kami sudah coba 2 butir";

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa, Pater alias Lingkar, Niel Heluka pergi dengan menggunakan Mobil Hilux Putih untuk mengurus BBM dan Speed yang akan digunakan untuk membawa senjata api tersebut menuju kampung Kawe, Distrik Awinbon Kabupaten Pengunungan Bintang. Sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi Arinus Husage untuk menyiapkan senjata api yang sudah disimpan di daerah Pelabuhan Iwot. Atas perintah terdakwa, saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage langsung pergi menuju Pelabuhan Iwot dengan menggunakan sepeda Motor Vega R dan langsung mengambil Senjata api tersebut dari tempat persembunyian. Setelah mengambil senjata api tersebut kemudian saksi Meki Kendeng dan saksi Arinus Husage menunggu terdakwa di Pelabuhan Iwot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata setelah terdakwa membeli 4 (empat) pucuk Senjata Api laras panjang dan 18 (delapan belas) butir amunisi Cal 12 GA, Terdakwa bawa senjata api beserta amunisi tersebut ke dalam Indonesia dan menyimpannya di daerah Pelabuhan Iwot dengan tujuan akan diantar ke kampung Kawe, Distrik Awinbon Kabupaten Pengunungan Bintang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam sub unsur "memasukkan ke Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api (vuurwapenregeling : in-, uit-, door-voer en losing) 1936 (Stbl 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No, 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa Bahwa dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api tahun 1939, yang termasuk senjata api adalah bagian-bagian dari senjata api, meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya, slachtpistolen (pistol penyembelih/ pemotong), sein pistolen (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Dengan demikian, yang dimaksud senjata api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria senjata api;

Menimbang, bahwa menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1976, yang dimaksud dengan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1976. Dengan demikian senjata api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata 4 (empat) pucuk Senjata Api laras panjang dan 18 (delapan belas) butir amunisi Cal 12 GA yang dibeli oleh Terdakwa dan kemudian dibawa dan dalam penguasaan saksi Mekianus Kandeng alias Meki dan saksi Arinus Husage Alias Herinus Asso alias Arinus merupakan senjata yang masih aktif dan dapat digunakan. Sebagaimana hasil Uji Fungsi Senjata api di Bid Labfor Polda Papua terhadap 4 (empat) pucuk Senjata Api laras panjang dan 18 (delapan belas) butir amunisi Cal 12 GA diperoleh hasil bahwa :



a) Terhadap 4 (empat) pucuk senjata api bukti Q1, Q2' Q3 dan Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 merupakan Campuran senjata api Organik dan Rakitan laras Panjang jenis Shotgun dengan diameter laras 12 gauge, tipe model Single Shot, Rifling Smoothbore serta dapat di tembakkan melalui laras dengan peluru jenis 12 ga.

b) Terhadap 18 (delapan belas) butir peluru/ amunisi buhi Q5.1' Q5.2, Q6.1 dan Q6'2 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah merupakan amunisi/peluru yang di gunakan pada senjata api laras panjang jenis shotgun berkaliber 12 ga, yang mempunyai perbedaan pada jenis incase (wad) dan mesiu (Propellant) dan mempunyai persamaan pada jenis anak peluru (Heels Shape) jenis BUCKSHOT) yaitu isian anak peluru/proyektil yang dapat menembakkan sebanyak 6-10 butir Proyektil bulat.

Sehingga merupakan pengertian "senjata api" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa sebagai pembuat (*dader*) sesuatu tindak pidana adalah mereka yang melakukan tindak pidana (pelaku), yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana yang dilakukan "secara bersama-sama" atau dalam bentuk *dulneming* yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersebut terlibat beberapa orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut dan semuanya melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa, Saksi Arinus Husage als Arinus dan Saksi Mekianus Kandeng als Meki secara bersama-sama melakukan perbuatan dimana terdakwa yang awalnya di suruh oleh Bocor Salim untuk membeli senjata api di Papua Nugini yang selanjutnya disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa ke Papua Nugini dan berhasil membeli senjata api. Setelah membeli senjata api, terdakwa di jemput oleh Saksi Mekianus Kandeng Alias Meki dan saksi Arinus Husage Alias Herinus Asso Alias Arinus menjemput di wilayah perbatasan Papua Nugini. Kemudian terdakwa, saksi Mekianus Kandeng Alias Meki dan saksi Arinus Husage Alias Herinus Asso dengan membawa senjata api tersebut ke kampung Kawe Distrik Awinbon Kabupaten Pengunungan Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sependapat dengan lamanya masa tahanan dalam tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, hal ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk pembinaan (*aspek educative*) dan *aspek introspeksi* terhadap Terdakwa, sejalan dengan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dimana mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat tercapai pula;

Menimbang, bahwa diharapkan kepada Terdakwa setelah dibacakannya putusan ini dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa



haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengancam keamanan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bernad Lokon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta tanpa hak memasukkan ke Indonesia sesuatu senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Nota Kontan Merk PAPERLINE Ukuran 160 x 210 berisi catatan data pengeluaran dan pemasukan;
- 1 (satu) buah buku Berobat CHEMCARE PHARMACIES ADULT HEALTH RECORD BOOK atas nama PATER HELUKA Warna putih bercap KIUGA DISTRICT HOSPITAL;
- 1 (satu) lembar kertas bukti tanda terima tanggal 12 Desember 2022 atas nama BERNARD LOKON dengan nomor Ref 2118143 dari ITALPREZIOSI SOUTH PACIFIC LTD (ISP) CHEMICAL DIVISION;
- 1 (satu) buah Tas Merk CROSSMAX 6.9 Warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Dinar Pakpahan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pahala Mr Hutagalung, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Dian Pranata Depari, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H

Dinar Pakpahan, S.H., M.H

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pahala Mr Hutagalung, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)